

**TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS – APARATUR NEGARA – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**2026**

**PERBUP BUNGO NO. 3, BD 2026/NO. 3, 8 HLM.**

**PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.9 Tahun 2026; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkeu No.13 Tahun 2026.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya seperti ASN, Pejabat Negara, CPNS, PPPK, Anggota DPRD, dan Hari Raya. THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS/CPNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non-ASN pada BLUD, dan PPPK. Komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan; sedangkan besaran Gaji Ketiga Belas berlaku mutatis mutandis terhadap besaran THR. THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya dengan acuan penghasilan bulan Februari 2026, sedangkan Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni 2026 sebesar penghasilan bulan Mei 2026. Pendanaan bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Maret 2026, ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2026.